

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga Yudikatif yaitu institusi peradilan yang berfungsi menegakkan hukum.

Sebuah kutipan dari buku Satjipto Rahardjo *Membedah Hukum Progresif* berkata bahwa : “Mendirikan Negara Hukum tidak dengan memancangkan sebuah nama dan seperti mantra sulap adakadabra semuanya langsung selesai. Namun itu hanya baru awal dari pekerjaan besar pembangunan sebuah proyek raksasa yang bernama negara hukum. Tanpa memahaminya sebagai demikian, kita akan mengalami kekecewaan, bahkan mungkin menimbulkan rasa frustrasi. Disebut proyek raksasa, dikarenakan yang kita hadapi adalah pekerjaan yang melibatkan begitu banyak sektor kehidupan, seperti hukum, ekonomi, politik, sosial, dan perilaku kita sendiri, dengan demikian sejak pagi hari kita perlu bersiap-siap untuk melakukan pekerjaan yang memakan waktu lama, membutuhkan pekerjaan, kecerdasan, kearifan, keuletan, kesabaran, dan tentu saja pengarahannya energi yang amat besar”¹

¹ Rahardjo, S, 2006, *Membedah hukum progresif*, Jakarta, Kompas, Hlm. 17

Hukum itu luas dan abstrak, karena meliputi sektor kehidupan sekitar masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan negara. Hukum sangat diperhatikan oleh masyarakat, karena hukum juga sangat di perlukan untuk di masa sekarang dan di masa yang akan datang, mulai dari perbuatan hingga penerapannya.

Salah satu cabang hukum yang berpengaruh di kehidupan bermasyarakat adalah hukum pidana. Menurut Muchsin, hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan perbuatan apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.²

Hukum pidana tidak hanya mengatur tentang hubungan orang-perorangan, akan tetapi hukum pidana juga mengatur tentang hubungan negara dengan masyarakat. Hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Prof. Moeljatno, dalam hukum pidana (KUHP) mengatur perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang tabu bahkan ancaman pidana. Perbuatan ini sering disebut sebagai kejahatan atau delik tindak pidana.³ Penerapan hukum pidana ini menunjukkan kepedulian negara untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban. Jika tidak diterapkan dengan cepat dan benar, maka yang tercoreng tidak hanya penegak hukum saja namun juga negara. Pembunuhan berencana adalah tindakan kriminal yang dengan sengaja

² Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta, Iblam, Hlm. 84

³ Moeljatno, 1985, *Fusi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, Hlm. 12

membunuh atau dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan juga diatur dalam BAB XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 - Pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perumusan delik dalam Pasal 340 KUHP, “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Kasus pembunuhan berencana banyak kita jumpai di perkotaan, dan meluas ke tempat terpencil. Hal ini tentu saja membuat resah masyarakat di sekitar. Pada tahun 2016 banyak terjadi kasus pembunuhan berencana, seperti kasus Jessica yang menaruh racun sianida di kopi Mirna, Jessica memesan *Vietnamese Iced Coffee (VIC)* serta memesan dua coctail untuk teman-temannya yang pada saat itu belum datang untuk bertemu dengannya di Restoran Olivier, begitu Kopi *VIC* tiba di meja Jessica kemudian Jessica memasukkan sedotan kedalam gelas berisi *VIC* tersebut, dimana sebelumnya sedotan berada di samping gelas diatas tisu dan masih tertutup diujungnya, tak lama dua *coctail* tiba di meja tersebut, pada saat itu pegawai restoran menyadari bahwa sedotan sudah dimasukkan ke gelas berisi *VIC* yang disajikan untuk korban (Mirna), dalam tuntutan jaksa bahwa Jessica diyakini terbukti bersalah

meracuni Mirna dengan menaruh racun sianida dengan kadar 5 gram, sehingga Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara.⁴

Kasus pembunuhan berencana pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Nani Apriliani Nurjaman atau NA alias Tika yang salah sasaran mengenai Naba Faiz Prasetya anak dari Budiman pengemudi ojek online warga Sewon, Bantul. Bermula saat Budiman bekerja menarik ojek online, kemudian datang Wanita muda yaitu NA menghampirinya untuk mengirimkan makanan (sate) kepada pemuda bernama Tomy dengan memberitahu bahwa makanan tersebut dari Hamid yang beralamat di Pakualaman, setibanya di rumah Tomy, Budiman menelpon Tomy bahwa saat itu ada kiriman paket makanan namun Tomy merasa tidak memiliki rekan atau saudara bernama Hamid, sehingga menyuruh Budiman membawa pulang makanan (sate) tersebut singkat cerita sate tersebut akhirnya dimakan oleh anak Budiman yang berusia 10 tahun sehingga pada saat itu juga anak Budiman keracunan. Setelah melakukan penyelidikan ternyata sate tersebut mengandung Kalium Sianida (KCN) yang dipesan Nani lewat toko online, motif Nani adalah sakit hati karena ternyata targetnya yaitu Tomy menikah dengan orang lain, sehingga pada perkara tersebut Nani di vonis 16 tahun penjara oleh Hakim .⁵

⁴ Friastuti, Rini, 2016, *Kronologi Jessica Taruh Racun Sianida di Kopi Mirna*, <https://news.detik.com/berita/d-3233757/kronologi-jessica-taruh-racun-sianida-di-kopi-mirna>, (diakses pada tanggal 9 Mei 2022)

⁵ Edi Purnomo, 2021, *Divonis 16 Tahun Penjara, Terdakwa Kasus Sate Sianida Banding*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/divonis-16-tahun-penjara-terdakwa-kasus-sate-sianida-banding.html>, (diakses pada tanggal 9 Mei 2022)

Pertimbangan ini tentu akan muncul adanya perbedaan putusan dari hakim. Hakim untuk memutuskan kasus yang di adilinya memiliki kebebasan. Hal ini dibenarkan sepanjang hakim mempunyai alibi yang mendasar. Diputus apakah bersalah ataupun tidak, dipidana ataupun tidak, berapa lama pembedanaannya, kembali lagi pada hakim yang memutuskan kasus dengan selurus pertimbangannya. Hakim dianggap tahu hukum yang biasa disebut *Ius curia novit*. Hakim dianggap mengetahui keputusan yang tepat dan adil bagi terdakwa.

Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara bisa menimbulkan perbandingan dalam menjatuhkan tuntutan pidana. Hal itu bisa dimaklumi, namun lain halnya jika perbedaan putusan hakim tidak didasarkan pada hukum yang berlaku, atau bahkan alasan mendasar untuk menegakkan keadilan.

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan berdasarkan Pancasila, demi terciptanya negara hukum dan keadilan.” Hakim wajib mencermati hal yang memenuhi rasa keadilan dalam proses pengambilan keputusan, dan hakim juga harus benar-benar meneliti dan menelaah juga mempertimbangkan apakah terdakwa benar atau salah sebelum mengambil keputusan. Penetapan sanksi dalam suatu Perundang-undangan pidana tidaklah hanya permasalahan teknis Perundang-undangan semata, melainkan bagian yang

tidak dapat terpisahkan dari substansi ataupun materi Perundang-undangan itu sendiri. Hal ini mendapat perhatian yang serius mengingat bermacam keterbatasan serta keahlian hukum pidana dalam mengatasi permasalahan kejahatan. Penerapan sanksi pidana yang nantinya akan diputuskan oleh hakim haruslah rasional, meskipun pada kasus yang serupa, hakim harus memperhatikan minimal umum dan maksimal khusus sanksi yang akan dijatuhkan.

Pemidanaan tersebut menggunakan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi yang mana haruslah benar-benar proposional walaupun tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam. Hukuman proposional adalah hukuman yang setimpal dengan beratnya kejahatan yang dilakukan, karena proposionalitas ini melihat segi nilai skala dari menimbang kemudian menilai berat ringannya pidana, yang kemudian dikaitkan dengan kejahatannya. Masyarakat juga menilai norma budaya yang cenderung jadi determinan dalam memutuskan peringkat sanksi yang dipandang pantas serta tepat dalam konteks historis tertentu.⁶

Apalagi ada kecenderungan di dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang. Fenomena seperti ini memberikan kesan seolah-olah yang dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk

⁶ Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan, Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, dalam Majalah KHN Newsletter, edisi April 2003, Jakarta, KHN, Hlm. 12

Perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya (sanksi). Hakim juga ikut andil dalam menentukan apa sanksi yang pantas bagi terdakwa dengan seadil-adilnya.

Hakim tidak hanya melihat kepada perbuatan pelaku saja juga melihat faktor-faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya, seperti keadaan pelaku secara khusus, alasan-alasan perbuatan yang memberatkan atau meringankan hukuman, hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat setempat, dan lain sebagainya. Namun persoalannya tentu akan menjadi lain apabila terjadi perbedaan disparitas pidana yang terjadi tanpa alasan yang jelas. Perbedaan penjatuhan pidana ini juga disebut dengan istilah disparitas pidana. Disparitas pidana ini perlu diteliti lebih mendalam apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan berencana.

Umumnya disparitas pidana dilatarbelakangi atau dipertimbangkan oleh keadilan dalam setiap kasus dan tidak semua tindak pidana itu tingkat intensitas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkannya setara. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusannya hakim mengikuti prinsip keadilan, seberapa tinggi atau besar kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya. Hakim dalam melaksanakan tugasnya memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa merugikan pelaku dan korban, karena hakim dalam memutuskan perkara harus independent, yang mana bebas

dan tidak ada campur tangan dari pihak lain sehingga hakim bisa dengan tenang memutuskan perkara yang sedang ditanganinya.

Indonesia menganut sistem *civil law* maka perbedaan putusan pidana ini merupakan hal yang wajar. Tidak hanya itu, sanksi yang akan diberikan tidak diatur secara terperinci di hukum Indonesia, hal ini karena hukum Indonesia hanya memberikan hukuman maksimal lima belas tahun penjara ditambah minimal umum satu hari dan maksimal khusus termasuk dalam ketentuan peraturan.

Disparitas pidana membawa permasalahan tertentu dalam penegakan hukum di Indonesia. Pidanaan yang berbeda atau disparitas pidana adalah wujud dari diskresi hakim dalam menjatuhkan vonis, di sisi lain pidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini juga membawa ketidakpastian bagi terpidana bahkan masyarakat, karena memiliki perbedaan yang memungkinkan tidak bisa diterima oleh masyarakat maupun bagi yang terpidana. Disparitas itu bukan tindakan hakim, namun hakim perlu melakukan disparitas pidana sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara.

Tentu masyarakat akan menimbulkan rasa kecemburuan sosial dan merasa tidak adil dikarenakan memiliki pandangan yang negatif terhadap disparitas pada proses atau pun institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dengan ke tidak pedulian terhadap penegak hukum dalam masyarakat. Semakin lama kepercayaan masyarakat pun akan menurun terhadap peradilan, sehingga akan terjadi situasi di mana peradilan tidak

lagi dipercaya, dengan maksud akan terjadi ke tidak berhasil an dari sistem peradilan pidana dalam memutuskan perkara suatu tindak pidana. Sehingga masyarakat menjadi main hakim sendiri, dan bahkan ini menjadi lebih sesuai dengan rasa keadilan daripada ditangani oleh pengadilan. Keadaan ini tentu akan memunculkan inkonsistensasi putusan peradilan dan juga dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh Indonesia akan bertolak belakang, yang mana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum yang hal ini didukung dengan adanya badan yudikatif institusi peradilan untuk menegakkan hukum. Tidak hanya itu saja konsep *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri negara hukum pun masih perlu dipertanyakan dalam kaitannya dengan realitas yang ada, di mana disparitas pidana dalam penegakan hukum tampak sangat nyata. Fakta ini menunjukkan perlakuan tidak setara terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang setelah itu diberikan hukuman yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat kasus seputar disparitas pidana terhadap masalah tindak pidana pembunuhan berencana yang ada di Kabupaten Sleman, dengan judul yaitu :
“DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas pidana dalam putusan pidana perkara pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Bagaimana upaya hakim dalam meminimalisir terjadinya disparitas pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini dan penulisan hukum dengan judul **DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**, tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk menjawab permasalahan dan hal yang melatarbelakangi disparitas pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Pengadilan Negeri Sleman.
2. Untuk mengetahui peran hakim dalam meminimalisir adanya disparitas pidana di Pengadilan Negeri Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan serta dapat memperoleh beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yang antara lain:

a) Manfaat Teoritis

1. Memberikan manfaat yang berbentuk saran, dalam bidang hukum pidana khususnya tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk memberikan solusi guna meminimalisir terjadinya disparitas pidana oleh hakim di dalam peradilan.

b) Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi mahasiswa maupun instansi masyarakat yang membaca terkait untuk berkepentingan mengetahui masalah disparitas pidana khususnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Berkontribusi secara aktif dalam pengembangan kebijakan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya disparitas pidana oleh hakim pengadilan.

E. Metode Penelitian

Melalui penelitian dan penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi).

a) Jenis Penelitian Normatif

Jenis penelitian yang dibahas di dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif. Berhubungan dengan pendekatan normatif yang mengkaji pada penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok

bahasan, serta mengkaji putusan terkait dengan diparitas pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang mana menggunakan bahan hukum, yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini diambil dari peraturan Perundang-Undang. Adapun peraturan Perundang-undangan yang dipergunakan sebagai pendekatan yuridis dalam penelitian hukum ini yakni :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan literatur buku hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan Putusan Hakim yang sudah *inkracht*.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berasal dari karangan dalam *encyclopedia*.

b. Metode Pengumpulan Data

a) Penelitian kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan dengan mencari konsepsi, teori, membaca, mempelajari buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan materi peneliti. Serta referensi dari bahan hukum primer yang ada di buku hukum juga diperlukan dalam penelitian ini.

b) Narasumber

Penelitian ini juga mengambil narasumber untuk di wawancarai. Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber agar penelitian ini berkembang sesuai dengan isi dari penulisan skripsi yang akan dibahas. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yaitu Hakim Aziz Muslim, S.H. di Pengadilan Negeri Sleman.

c. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data selesai maka selanjutnya di identifikasikan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai permasalahan yang menjadi bahasan. Penelitian yang dibahas menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis data yang telah diperoleh. Data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara berurutan dan sistematis selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Metode kualitatif berupa penarikan kesimpulan melalui penalaran yang logis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian. Analisis ini bertujuan tidak hanya untuk menggambarkan realita dunia nyata saja, tetapi juga untuk memahami gejala yang timbul dalam masyarakat terkait dengan disparitas pidana pembunuhan berencana.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan skripsi yang telah penulis lakukan kedalam bentuk tulisan skripsi ini, terbagi menjadi 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang penulis memilih judul penulisan penelitian hukum ini, dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penulisan hukum.

BAB II. TUGAS DAN WEWENANG HAKIM DALAM PERKARA PIDANA

Penulis dalam menyusun bab 2 bertujuan untuk menerangkan terkait kewenangan hakim dalam proses perkara pidana, tugas hakim dalam proses perkara pidana, dan pertimbangan hakim memutus perkara dalam hukum pidana Indonesia.

BAB III. DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

bab 3 yang disusun oleh penulis bertujuan untuk menjelaskan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, jenis-jenis tindak pidana pembunuhan, sanksi pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, dan putusan hakim dan disparitas pidana.

BAB IV. HASIL PENELITIAN

menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu :

1. Faktor yang mempengaruhi hakim di Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan putusan sehingga menimbulkan disparitas pidana
2. Peran Hakim dalam meminimalisir terjadinya disparitas pidana di Pengadilan Negeri Sleman.

Bab V. PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan pembahasan yang merupakan inti sari dari semua yang sudah terurai pada bab-bab sebelumnya.